

	STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI/YAYASAN/PERKUMPULAN	No. Dokumen : 000.8.3.2/03.18/DINSOSPM Revisi : 1_2 Januari 2025 Tgl Efektif : 10 Januari 2025
---	--	---

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan Administrasi	a. Surat Permohonan b. Profil LKS/Organisasi c. Foto Copi Akte Pendirian LKS/Organisasi (Notaris) d. Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM e. Susunan Pengurus yang dibuktikan dengan SK; f. Fotocopy KTP Pengurus; g. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan h. Surat Keterangan dari KesbangLinmas	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	S T A R T F I N I S H <pre> graph TD Start([S T A R T]) --> A[Pengajuan Surat Permohonan] A --> B[Mencatat Surat Masuk / Keluar] B --> C[Disposisi Kadis ke Bidang terkait] A --> D{Verifikasi Dokumen} B --> D D --> E[Pembuatan Surat] E --> F[Memaraf dan Menandatangani oleh Pejabat terkait] F --> G([Menagendakan dan Menyerahkan Surat kepada Pemohon]) </pre>	

3.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1 - 3 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	a. Surat Tanda Daftardan Izin Oprasonal LKS; b. Surat Keterangan Lapor (SKL) bagi Organsasi, Yayasan, Perkumpulan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id b. Datang langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang tersedia; d. Tindak lanjut penanganan melalui Seksi Pemberdayaan Sosial.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota f. Peraturan Wali kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer dan Lemari Arsip.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang Organisasi Sosial
4.	Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Bidang Sosial, Sub-Koordinator dan Analis
5.	Jumlah Pelaksana	a. Sub. Koordinator; b. Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Masalah Sosil c. Pengadministrasi; d. Pendamping Sosial
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM.

KEPALA DINAS

Arbain, SE.M.AP

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19680318 199403 1 007